

**PENERAPAN *RECHTERLIJK PARDON* (PEMAAFAN HAKIM) DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM  
PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**OLEH:  
PRUSUT PAPANDRIO  
16340059**

**PEMBIMBING:  
Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H. , M.Hum.**

**LMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pola pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak jarang anak yang terjebak dalam lingkungan yang tidak kondusif ditambah faktor ekonomi yang kurang memadai, mengakibatkan anak tersebut melakukan kenakalan yang berujung pada tindak pidana. Saat ini Indonesia telah memiliki sistem peradilan anak yang lebih mengakomodir hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dibandingkan sistem sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam sistem peradilan pidana anak saat ini terdapat suatu mekanisme *rechterlijk pardon*/pemaafan hakim. Namun, aturan tersebut masih menjadi teks mati karena belum memiliki pedoman dan aturan tambahan yang jelas. Sejak 1968, mulai digaungkan terkait dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Mengingat hukum pidana yang saat ini dipakai masih terpaku pada hukum warisan Belanda yang sangat individualistik dan liberalistik. Pembaruan tersebut sejalan dengan adanya penerapan *rechterlijk pardon*/pemaafan hakim untuk menanggulangi kekakuan dalam hukum pidana. Maka dari itu perlunya untuk mengetahui urgensi penerapan *rechterlijk pardon*/pemaafan hakim khususnya dalam peradilan anak dan menentukan bagaimana aturan ini bisa diimplementasikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan data literer (pustaka), yaitu penelitian di mana sebagian besar data yang diperlukan dan yang akan dikaji adalah data yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *rechterlijk pardon*/pemaafan hakim perlu dilakukan, karena sejatinya konsep tersebut seiring dan sejalan dengan konsep perbaruan hukum pidana dan pembedaan di Indonesia. Tentunya penerapan tersebut berpedoman pada substansi pada norma yang tertera pada Pasal 53 dan 54 ayat (1) RKUHP. Hal ini sejalan dengan teori penjatihan putusan yang menekankan pada keseimbangan (pelaku dan korban) serta pada pengetahuan dan wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara.

**Kata kunci:** *rechterlijk pardon*, pembaruan hukum pidana, sistem peradilan anak

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prusut Papandrio

Nim : 16340059

Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Syari'ah dan Hukum

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” beserta keseluruhan isi adalah benar-benar karya saya sendiri, adapun kutipan yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Yogyakarta 11 Mei 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



Prusut Papandrio  
Nim: 16340059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGRA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi atau Tugas Akhir  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Prusut Papandrio  
NIM : 16340059  
Judul Skripsi : Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perkembangannya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum. Dengan ini kami harap skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2020  
Pembimbing

**Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197506152000031001**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-541/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PAERADILAN PIDANA ANAK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRUSUT PAPANDRIO  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340059  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5edba143f095e



Penguji I  
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5eda405136fbc



Penguji II  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5eda2be659bf8



Yogyakarta, 22 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee0e797f2fe9

MOTTO

**“SEBAIK-BAIKNYA TEMAN DUDUK  
ADALAH BUKU”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua*

*Orang Tua*

*Adik beserta segenap keluarga*

*Beserta guru-guru dan almamater tercinta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا  
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده،  
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perkembangannya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya pada saat masa Pandemi Covid-19 yang memaksa penyusun melakukan bimbingan serta ujian skripsi secara *online*. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:



1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S. Sos., M. Si.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Ilmu Hukum;
7. Bapak-Ibu/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya jurusan Ilmu Hukum.
8. Kedua orang tua Ayah (Sunadi), Ibu (Sumarni) dan adik tercinta (Rensi Maraningtyas Papandrio) yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.

9. Terimakasih kepada Siti Maila Nurhasanah yang telah menjadi teman terbaik dalam melewati hari-hari yang tak mudah di Kota Yogyakarta.
10. Rekan-rekan seperjuangan di HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat yang kalian berikan pada saya,
11. Rekan-rekan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani berdialektika di luar aktivitas perkuliahan.
12. Kawan-kawan Delegasi Debat Konstitusi 2017 Fadhullah Mudzakir, Amraini Ma'ruf, Rahmatullah Mufassir, Fikri Ilham Yulian, Okki Nuralifka Nurmagulita.
13. Kawan-Kawan Delegasi Debat Hukum *Padjajaran Law Fair* 2018 Siti Maila Nurhasanah, Nofan, Andi Rubiansyah, Panca, Yuli Nurlianingsih.
14. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* Abdul Kahar Mudzakir 2019, Nofan, Firdiansyah Hidayatullah, Dadan Ramdani, Anindya Rizqi Widodo, Yuli Nurlianingsih, Putri Budi Prastika, Siti Maila Nurhasanah, Sabila Imro'atun Najah, Erisa Destiana, Nida Karimah, Zaqil Widad, Prima Teddy, Handika Faqih, Pengesa Jati, Slamet Lukman Hakim, Liulinnuha Hanafi, Ramlah Icha V, dan Mamih Nurul Fransisca.
15. Rekan-rekan *National Moot Court Competition* PERADI 2020, Firdiansyah Hidayatullah, M. Farhan Fuadi, Anindya Rizqi Widodo, Devi, Ikhya Ulummudin, Prasetyo Dimas, Siti Maila Nurhasanah, Wilda, Erisa Destiana,

Zaqil Widad, Prima Teddy, Handika Faqih, Pengesa Jati, , Liulinnuha Hanafi, Ramlah Icha V, Lalu Rizqi dan Ibu Andriyani Masithoh.

16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2016 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penyusun semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Terima kasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
17. Teman-teman KKN dari kelompok 81 angkatan 99 yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
18. Kepada kawan-kawan K.M.D.Y Arif Fajar, Nabil Al-naufal, Aditya Walena, Reyhan Aldabena, Wahyu Sulistyawan, Iqbal Moa, M. Faruq, David Arrohman yang selalu setia mengisi hari-hari yang penuh hirup-pikuk serta penuh duka dan bahagia.
19. Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.  
Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 10 Mei 2020  
18 Ramadhan 1441 H

Penyusun,

Prusut Papandrio  
NIM.16340059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II RECHTERLIJK PARDON DALAM KONTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA .....</b>	<b>17</b>
A. <i>Rechterlijk Pardon</i> Secara Historis Filosofis .....	17

B. Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> Di Berbagai Negara.....	20
1. Yunani.....	21
2. Belanda.....	28
3. Portugal.....	32
C. Pengaturan <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.....	39
<b>BAB III PERADILAN PIDANA ANAK DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK.....</b>	<b>45</b>
A. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	45
B. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.....	46
C. Tujuan Peradilan Pidana Anak.....	48
D. Sejarah Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	50
E. Pidanaan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	55
<b>BAB IV PENERAPAN <i>RECHTERLIJK PARDON</i> (PEMAAFAN HAKIM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BESERTA PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>60</b>
A. Konsepsi Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> .....	60
B. Urgensi Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76



B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Diperlukan pembinaan dalam mengarahkan perilaku, sikap dan mental terhadap anak agar terhindar dari hiruk pikuk kenakalan serta pelanggaran norma yang kelak akan merugikan dirinya bahkan orang lain.

Seiring berjalannya waktu, anak akan tumbuh dewasa menjadi remaja. Terkadang seorang anak akan bersikap atau melakukan hal apapun untuk menuju ke proses keremajaan tanpa mempertimbangkan nilai dan norma. Apalagi jika hal tersebut ditambah dengan kondisi lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang buruk, maka akan mempengaruhi perilaku anak. Jika hal tersebut terjadi, maka anak akan berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menimbulkan keresahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang biasa disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquensi*.<sup>1</sup>

Menurut Emile Durkheim, hal yang mempengaruhi terjadinya kenakalan anak yaitu "*normallessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Menurutnya, trend sosial dalam masyarakat

---

<sup>1</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 24.

industri perkotaan modernpun ikut mempengaruhi perubahan norma, peningkatan individualisme dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang dan penyimpangan tersebut mengarah kepada kejahatan.<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia memiliki desain khusus untuk anak yang melakukan kejahatan atau disebut juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA juga mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> UU SPPA saat ini mengarah pada *restorative justice*, yang semula pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengedepankan *retributif justice* dan cenderung dianggap tidak mengakomodir perlindungan bagi anak sehingga memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya, permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Selain mengarah pada *restorative justice*, dalam Pasal 70 UU SPPA pula terdapat sebuah norma yang mengatur terkait dengan *rechterlijk pardon* atau yang biasa dikenal dengan sebutan pemaafan hakim. Pasal *aquo* menyebutkan bahwa :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi

---

<sup>2</sup> Emile Durkheim dalam Nandang Sambas, *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”<sup>4</sup>

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat *rechterlijk pardon*, yaitu:

1. Ringannya perbuatan;
2. Keadaan pribadi;
3. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Latar belakang adanya pengaturan *rechterlijk pardon* menurut Nico Keizer adalah banyaknya terdakwa yang sebenarnya memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim berfungsi sebagai suatu katup pengaman (*veligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup> Nico Keizer dan D. Schaffmeister. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda. Driebergen/Valkenburg. 1990. hlm. 55 Dikutip dari *Jurnal Lembaga Kajian MaPPI*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016. hlm. 61-76.

Pada praktiknya, Pasal yang memuat norma pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) masih mengalami ambiguitas dalam hal pengimplementasian. Indikator yang tertera dalam pasal tersebut, saat ini belum mampu memberikan efektivitas acuan hakim dalam membuat pertimbangan putusan.

Penulis mengambil contoh kasus Pencurian yang dilakukan oleh tiga orang anak yang namanya dirahasiakan di daerah Kota Yogyakarta.<sup>6</sup> Pada fakta persidangan ditemukan Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) yang pertama merupakan aktor intelektual dalam hal melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dan sebelumnya juga anak tersebut pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan. ABH yang kedua merupakan anak yang terlibat dalam pencurian karena pengaruh ABH pertama dan ia juga anak yang ikut mengambil barang curian di tempat kejadian perkara. ABH yang ketiga yang mendapat tugas dari ABH pertama untuk mengawasi kondidi di tempat kejadian perkara. Alasan kesemua ABH melakukan pencurian tersebut yakni karena masalah ekonomi terlebih mereka semua hanya bekerja sebagai pengamen. Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing anak yaitu, ABH pertama dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari yang dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ABH kedua dan ketiga dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan terdapat perintah lain dari

---

<sup>6</sup> *Vide*, Putusan Noomor : 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk



Pengadilan yang menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir.

Penyusun menyoroti hukuman yang diberikan kepada ABH ketiga yang seharusnya dengan ketentuan *rechterlijke pardon* mejelis hakim dapat memberikan pemaafan terhadap anak tersebut. Namun karena pengaturan terkait *rechterlijke pardon* belum komprehensif dan juga hukum pidana formil yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terkait dengan memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan 3 kemungkinan yaitu :

1. Pidana atau penjatuhan pidana; (*veroordeeling tot enigerlei sanctie*)
2. Putusan Bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*)<sup>7</sup>

Dengan hanya tiga pilihan kemungkinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan pidana/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya ?” Maka apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pidana (*rechterlijke pardon*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis karya ilmiah skripsi yang berjudul Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perkembangannya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi penerapan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia?
2. Mengapa *rechterlijk pardon* perlu diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsepsi penerapan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia.
- b. Memberikan legitimasi bahwa *rechterlijk pardon* perlu diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, diharapkan agar praktisi serta aparat penegak hukum khususnya hakim, tidak ragu untuk menerapkan *rechterlijke pardon* dalam penjatuhan pidana terhadap anak dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan.

## D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun literatur secara teratur dan rapi untuk diperlukan dalam penelitian.<sup>8</sup> Adapun kajian yang hampir sama dengan masalah yang disusun teliti, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

*Pertama*, penelitian pada tahun 2019 berbentuk skripsi yang disusun oleh Destria yang berjudul “Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018)”. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan *rechterlijk pardon* dalam putusan pengadilan sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RKUHP 2018.<sup>9</sup> Berbeda dengan skripsi penyusun, yang tentunya akan membahas perlunya penerapan *rechterlijk pardon* sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara anak serta mengkonsep bagaimana hal tersebut bisa diterapkan.

*Kedua*, penelitian pada tahun 2017 berbentuk jurnal yang disusun oleh Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief yang berjudul “Formulasi Ide Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”. Jurnal tersebut membahas tentang analisis ide *rechterlijk pardon* dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia.<sup>10</sup> Berbeda dengan skripsi penyusun, yang tentunya akan membahas perlunya penerapan *rechterlijk pardon* sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara anak serta mengkonsep bagaimana hal tersebut bisa diterapkan.

---

<sup>9</sup> Destria, “Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019).

<sup>10</sup> Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13:1 (2017).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Tujuan Pidanaan**

Secara garis besar, tujuan pidanaan dibagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun dalam penyusunan skripsi ini penyusun hanya memfokuskan pada teori relatif.

*Teori Relatif*, teori ini bisa disebut juga dengan teori tujuan teori relasi. Pidanaan menurut teori ini bertujuan untuk penegakkan ketertiban masyarakat dan juga mencegah kejahatan. Pencegahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum (adanya pidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat) dan pencegahan khusus (upaya agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan).<sup>11</sup>

### **2. Teori Penjatuhan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Menurut Machkenzie, yang dikutip oleh Ahmad Rifai, ada beberapa teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

*Teori Keseimbangan*, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh

---

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 31-37.



undang-undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

*Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*, penjatuhan putusan oleh hakim ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. Bahkan terkadang menjadikan kekeliruan dan kesesatan dalam putusan. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menerapkan teori ini yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

*Teori Pendekatan Keilmuan*, teori ini keterbalikan dari teori sebelumnya. Teori ini menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim lainnya bukan hanya berdasarkan pada intuisi atau *instink*.

*Teori Ratio Decidendi*, teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Aspek-aspek tersebut adalah aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, aspek kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

*Teori kebijaksanaan*, teori yang dicetuskan oleh Made Sadhi Astuti yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak, namun dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana lainnya. Teori ini bertujuan untuk, *Pertama*, upaya perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan, *Kedua*, upaya perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana, *Ketiga*, memupuk solidaritas

anata keluarga dan masyarakat untuk kepentingan anak pelaku tindak pidana, *Keempat*, sebagai pencegahan umum dan khusus.<sup>12</sup>

### 3. Teori Individualisasi Pidana

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mereformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembaruannya melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial maupun kriminal dan nilai. Hal ini bermakna bahwa pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya pada penanggulangan kejahatan dan juga upaya memperbaharui substansi hukum.<sup>13</sup>

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana juga tidak terlepas dari dua masalah pokok kebijakan kriminal, yaitu mengenai penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan oleh pelanggar.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102-113.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 30.

terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>16</sup> Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan masalah konsep dan penerapan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan penulis.

---

<sup>14</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14.

<sup>15</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm. 2-3.

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum* (Jakarta: Granat 20004), hlm. 128.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.<sup>17</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet dan kamus hukum.<sup>18</sup>

#### c. Bahan Non-Hukum

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>18</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu maka secara klasifikatif penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer (pustaka), yaitu penelitian di mana sebagian besar data yang diperlukan dan yang akan dikaji adalah data yang bersifat sekunder.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum.

### **6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>20</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990), hlm. 90.

dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

*Bab pertama*, Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Membahas tentang penjabaran dari kerangka teoritik yang terdapat di bab pertama. Adapun teori yang digunakan penyusun adalah teori mengenai tujuan pemidanaan, teori penjatuhan putusan dan teori individualisasi pidana.

*Bab ketiga*, Membahas tentang sistem peradilan pidana anak dan perkembangannya dalam pembaruan hukum di Indonesia.

*Bab keempat*, Menganalisis perlunya konsep dan penerapan *rechterlijke pardon* dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum di Indonesia.

---

<sup>21</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247.



*Bab kelima*, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian ini penyusun menguraikan hasil dari penelitian ini, mengenai bagaimana konsep dan urgensi penerapan *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis simpulkan:

1. Berdasarkan hasil kajian di atas pula, bahwa sejatinya *rechterlijk pardon*/pemaafan hakim dalam perkara anak bisa diimplementasikan mengacu pada teori tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Kemudian dalam proses penjatuhan putusan berdasarkan teori yang ada hakim dapat menggunakan teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan serta teori kebijaksanaan, dan juga hakim dapat mengambil substansi pedoman pemidanaan yang saat ini termaktub dalam Pasal 53 dan 54 ayat (1) RKUHP. Mengingat pemaafan dapat dipandang sebagai pintu darurat atas suatu perkara anak yang mengganggu keadilan dimasyarakat maupun peradilan pidana yang tidak tepat guna.
2. Urgensi perlunya diterapkan *rechterlijk pardon*/pemaafan hakim dalam perkara anak yakni, bahwa Indonesia saat ini telah memiliki proyeksi untuk memperbarui konsep hukum pidana dan pemidanaan. Sistem pidana yang ada

saat ini yang mencantumkan norma terkait pemaafan hakim sudah seiring dan sejalan dengan konsep pembaruan hukum pidana.

## **B. Saran**

1. Untuk hakim penyusun menyarankan agar lebih berani menghasilkan putusan-putusan yang mengedepankan nuansa keadilan beserta hak dan kepentingan anak, agar Pasal 70 UU SPPA tidak menjadi Pasal mati kedepannya.
2. Perlu diformulasikan dalam bentuk klausul pasal terkait empat rambu yang ada di Pasal 70 UU SPPA. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian pula untuk hakim, dalam menentukan apakah seorang anak berhadapan hukum dapat dimaafkan oleh Majelis Hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019

### B. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.

Ahmadi, Abu, *Psikologi Umum* (Edisi Revisi), Semarang: PT. Bina Ilmu Offset, 1992.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Undip.

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka. Magister, 2012.
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum :Desain dan Artsitektur Kesejarahan*, Bandung: PT Refika Aditama. 2007.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2007
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Gruel, *Pardons et Chatiments: Les Jures Francais Face aux Violences Criminelles* (terjemahan dalam bahasa inggris). Paris: Nathan, 1994 (terjemahan).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- McKnight, *The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*, Honolulu: University Press of Hawaii, 1981.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Reksodiputro, Mardjono, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah Itu)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009.
- Rifai, Ahmad, *PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sevilla, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.  
Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.

### C. Jurnal dan Skripsi

Bahiej, Ahmad, “Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Materiel Indonesia”. *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 3, No. 4, Agustus 2004.

Barlian, Aristo Evandy A. dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 01 2017.

Destria, “Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2019.

Keizer, Nico dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda. Driebergen/Valkenburg. 1990. hlm. 55 Dikutip dari *Jurnal Lembaga Kajian MaPPI*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

### D. Lain-lain

Casper, Gerhard; Zeisel, Hans (January 1972). "Lay Judges in the German Criminal Courts". *Journal of Legal Studies* 1 (1): 142 .  
<http://www.jstor.org/stable/724014>. akses 28 April 2020.

KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9266,” <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, akses 8 Mei 2020.



David *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*,  
termuat dalam Federal Sentencing Reporter, 2000.

King, *Hammurabis code of laws*,  
<http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm>. akses 28 April  
2020.

